



P U T U S A N

Nomor 1492 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Loloita Mandarina alias Ibu Ita ;**
Tempat lahir : Tanjung ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Oktober 1976 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Mandar, Desa Labuhan Haji,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten
Lombok Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa Loloita Mandarina alias Ibu Ita bersama-sama dengan sdr Heri Royan alias Pak Heri (penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2015 bertempat di Kampung Mandar, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya pemulangan TKI atas nama sdr. Novia Linda yang dipulangkan karena mengalami penyiksaan hingga dibuang di hutan dengan kaki dan tangan diikat serta mata ditutup di Malaysia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TKI tersebut keberangkatannya ke Malaysia direkrut dan dibiayai oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Heri Royan alias Pak Heri dengan menguruskan medical check up dan paspor atas nama Novia Linda serta memberikan uang saku sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa mengirimkan TKI atas iming-iming gaji 800 ringgit ;
- Bahwa Terdakwa mengirim TKI tersebut ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok dan kemudian diberangkatkan ke Medan. Setibanya di Medan sdr. Novia Linda kemudian diberangkatkan ke Malaysia melalui pelabuhan Tanjung Balai Medan ke Pelabuhan Port Klang Selangor di Malaysia. Namun baru beberapa saat sdr. Novia Linda bekerja di Malaysia, sdr. Novia Linda mengalami kekerasan hingga dibuang ke hutan oleh majikannya. Setelah ditemukan sdr. Novia Linda dikembalikan ke Indonesia dan karena proses keberangkatan TKI tersebut secara ilegal dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah serta tidak diasuransikan maka sdr. Novia Linda tidak mendapatkan penggantian asuransi atas penyiksaan yang telah dideritanya ;
- Bahwa Terdakwa Loloita Mandarina alias Ibu Ita dalam memberangkatkan para TKI tersebut secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a jo Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI diluar negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Loloita Mandarina alias Ibu Ita bersama-sama dengan sdr Heri Royan alias Pak Heri (penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2015 bertempat di Kampung Mandar, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya pemulangan TKI atas nama sdr. Novia Linda yang dipulangkan karena mengalami penyiksaan hingga dibuang di hutan dengan kaki dan tangan diikat serta mata ditutup di Malaysia ;
- Bahwa TKI tersebut keberangkatannya ke Malaysia direkrut dan dibiayai oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Heri Royan alias Pak Heri

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menguruskan medical check up dan paspor atas nama Novia Linda serta memberikan uang saku sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa mengirimkan TKI atas iming-iming gaji 800 ringgit ;

- Bahwa Terdakwa mengirim TKI tersebut ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok dan kemudian diberangkatkan ke Medan. Setibanya di Medan sdr. Novia Linda kemudian diberangkatkan ke Malaysia melalui pelabuhan Tanjung Balai Medan ke Pelabuhan Port Klang Selangor di Malaysia. Namun baru beberapa saat sdr. Novia Linda bekerja di Malaysia, sdr. Novia Linda mengalami kekerasan hingga dibuang ke hutan oleh majikannya. Setelah ditemukan sdr. Novia Linda dikembalikan ke Indonesia dan karena proses keberangkatan TKI tersebut secara ilegal dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah serta tidak diasuransikan maka sdr. Novia Linda tidak mendapatkan penggantian asuransi atas penyiksaan yang telah dideritanya ;
- Bahwa keberangkatan TKI atas nama Novia Linda tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang seharusnya oleh seorang TKI yaitu antara lain sertifikat kompetensi kerja, visa kerja, perjanjian penempatan TKI, KTKLN dan juga tidak disertai dengan program perlindungan Asuransi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruf dan g jo Pasal 51 huruf g, h, i dan j jo Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI diluar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal 22 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Loloita Mandarin alias Ibu Ita** bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen dan menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf f dan g jo Pasal 51 huruf g, h, i dan j jo Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Loloita Mandarin alias Ibu Ita** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy paspor nomor B 0499395 tanggal 24 Februari

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan paspor nomor :092/tbwttours/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
- 1(satu) lembar fotocopy KTP atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 5203172912140009 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
- 1(satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran nomor AI.8300558661 tanggal 17 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 149/Pid.Sus/2015/PN.Sel, tanggal 19 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Loloita Mandarina alias Ibu Ita** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopi paspor nomor B 0499395 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopi surat permohonan paspor nomor :092/tbwttours/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
- 1(satu) lembar fotocopi KTP atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
- 1(satu) lembar fotocopi kartu keluarga nomor: 5203172912140009 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
- 1(satu) lembar fotocopi kutipan akta kelahiran nomor AI.8300558661 tanggal 17 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 19/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR tanggal 17 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 149/PID.SUS/2015/PN.SEL, tanggal 19 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 April 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 April 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 April 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami mempelajari, mencermat, menganalisa berdasarkan fakta fakta dan bukti-bukti maupun keterangan saksi yang terungkap dipersiangkan kami Terdakwa tidak seharusnya diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dan menghukum selama 1 (satu) tahun penjara merupakan hukuman berat yang tidak memiliki rasa keadilan dimata masyarakat lebih lebih kami seorang masyarakat kecil yang perlu diberikan santunan dalam kelangungan hidup keluarga kami, kemudian dalam memutus perkara tersebut tidak berpedoman pada kenyataan yang sebenarnya sebagaimana kejadian yang sesungguhnya yaitu : kami Terdakwa merupakan satu rumpun kelurga dengan Novia Linda dan tinggal sama sama satu Rt/Rw. dan rumah kami berdekatan berjarak 2 (dua) rumah dengan rumahnya yang sehari harinya mengetahui keberadaan Novia Linda sering ditinggal oleh suaminya dan sering ke rumah meminta untuk bekerja

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TKW ke Malaysia atau kemana saja supaya memiliki pekerjaan itupun tidak satu kali meminta seperti itu terakhir datang mak Ivok merupakan bibik dari Novia Linda dengan tujuan yang sama yaitu untuk meminta supaya Nivia Linda dapat berangkatkan ke Malaysia, secara kebetulan Ibu angkat dari Suami saya bernama Dewi Chodijah bekerja sebagai pengirim TKW/TKI meminta kami untuk mencari tenaga kerja yang mau dipekerjakan ke Malaysia, kesempatan itu kami tawarkan kepada Novia Linda dan disambut dengan senang hati dengan melengkapi persyaratan seorang TKW untuk diberangkatkan ke Luar Negeri diantaranya adalah izin dari sang suami yang kami tidak tahu bahwa izin suami adalah tidak benar melainkan tanda tangannya di palsukan oleh Novia Linda maupun oleh salah satu keluarganya bernama Mak Ivok dan demikian dengan persyaratan lainnya kami hanya membantu kelancaran dalam pengurusan Izin sebagai orang TKW selanjutnya setelah selesai persyaratan tersebut kami diminta oleh Dewi Chodijah sebagai penyalur TKW/TKI kami disuruh mengantar sampai ke Bandara Internasional Lombok (BIL) saja, lalu ke Jakarta kemudian diberangkatkan ke Medan setibanya di Medan Novia Linda di Sambut oleh Dewi Chodijah selaku penyalur TKW/TKI kemudian diberangkatkan ke Malaysia melalui Tanjung Balai Medan ke Pelabuhan Port Klang Selanggor Malaysia dan menurut informasi yang kami dengar bahwa Novia Linda dapat penyiksaan dari majikan tempat bekerja di Malaysia ;

2. Bahwa sesungguhnya kami sendiri tidak mengetahui kalau Novia Linda diberangkatkan ke Malaysia dengan ilegal / gelap kami hanya dimintai bantuan untuk mencari tenaga kerja yang mau bekerja di Malaysia kebetulan Novia Linda dan bibiknya bernama Mak Ivok telah berkali kali meminta kami untuk mencari pekerjaan, karena Novia Linda merupakan keluarga kami, maka kami dengan senang hati menerima tawaran Dewi Chodijah tanpa memikirkan akibat lain lainnya dan tidak memiliki niat untuk mencelakakan Novia Linda dan sama sekali tidak menikmati keuntungan dalam pemberangkatan Novia Linda ke Luar Negeri / ke Malaysia semata mata ingin agar Novia Linda memiliki pekerjaan dan penghasilan ;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam memutus perkara ini keliru tidak mempertimbangkan keterangan para saksi saksi dimuka persidangan yang menurut kami adalah yang dijadikan saksi adalah saksi yang tidak melihat sendiri, tidak dengar sendiri atau tidak alami sendiri dan semua keterangan yang diterangkan dimuka persidangan adalah merupakan informasi dari orang lain tidak yang mempunyai nilai kebenaran walapun sudah disumpah karena mereka saksi mempunyai kepentingan yang sama

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga adalah merupakan satu rumpun keluarga yang sedarah antara korban Novia Linda yaitu : Suami, bibik serta kakak dari koban adalah merupakan derajat ke 2 atau 3 yang tidak dapat didengar keterangannya atau dapat didengar tetapi tidak disumpah berarti tidak memiliki kesaksian hanya sebagai petunjuk sesuai Pasal 168 huruf a, b, dan c KUHP ;

4. Bahwa sesungguhnya yang menjadi Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini adalah ibu Dewi Chodijah sebagaimana kejadian yang sebenarnya namun kenyataannya Ibu Dewi Chodijah masih berkeliaran tidak dijadikan tersangka, sungguh tidak adil yang bersalah dapat menikmati kebebasannya tanpa disentuh hukum. dan kami juga termasuk orang yang telah dikorbankan oleh Ibu Dewi Chodijah ;
5. Bahwa korban Novita Linda selaku korban telah kembali ke kampung halamannya di Kampung Mandar Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan sehat walafiat sekitar bulan Pebruari 2016 dan telah berakifitas seperti biasa bersama keluarganya;

Dengan demikian dari beberapa uraian yang kami jadikan sebagai memori Kasasi kami merupakan cetusan perasaan hati kami yang paling dalam yang meminta kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan secara adil dan bijaksana mengingat kami merupakan korban dari perlakuan Ibu Dewi Chodijah yang sekarang masih berkeliaran tidak pernah tersentuh hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menempatkan Novia Linda sebagai TKI di Malaysia dengan tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi merupakan tindak pidana ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa turut serta melakukan penempatan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi sebagai Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar karena Judex Facti telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diajukan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk merekrut dan menempatkan TKI di luar negeri ternyata telah mengajak saksi Novia Linda untuk bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan janji akan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat gaji RM800 dan bisa bertemu dengan kakaknya yang sudah bekerja di Malaysia ;

Bahwa untuk bekerja di Malaysia tersebut, suami Terdakwa (Istri) yang mengurus paspor Novia dan ternyata paspor tersebut untuk kunjungan wisata, Novia juga tidak pernah mendapat pelatihan kerja serta tidak menyerahkan dokumen apapun ;

Bahwa setelah paspor atas nama Novia diterbitkan oleh kantor imigrasi, maka Terdakwa dan suaminya menjemput Novia untuk diantar ke Bandara Internasional Lombok dengan tujuan Malaysia melalui Jakarta dan Medan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g *juncto* Pasal 51 huruf g, h, i dan j *juncto* Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g *juncto* Pasal 51 huruf g, h, i dan j *juncto* Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Loloita Mandarina alias Ibu Ita** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, S.H.,M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001